

**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**  
**NOMOR 20 TAHUN 2000**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**  
**NOMOR 12 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk maksud sebagai tersebut pada huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan

Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah.

### **Dengan Persetujuan**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;

- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Ketua Rukun Keluarga yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- i. Rukun Keluarga yang selanjutnya disebut RK adalah bagian dari wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa,;
- j. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah wilayah terkecil dari pemerintahan desa yang berada di bawah RK.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
  - a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Ketua RK.
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala-kepala Urusan.
- (4) Jumlah Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, sedikit-dikitnya terdiri atas Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum;
  - (5) Desa dapat menambah Kepala Urusan selain sebagaimana dimaksud ayat (4) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangannya, dimana segala akibat dari penambahan tersebut dibebankan kepada desa yang bersangkutan;
  - (6) Ketua RK sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b jumlahnya dalam setiap desa minimal 2 (dua) dan setiap RK masing-masing membawahi minimal 2 (dua) RT;
  - (7) Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) dibebankan kepada desa yang bersangkutan.

### **Pasal 3**

Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatas adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kepala Desa**

### **Pasal 4**

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan desa;
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas :
  - a. Menjalankan urusan rumah tangga desa;

- b. Menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban di desanya;
  - c. Menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Desa mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa;
  - b. Menggerakkan partisipasi masyarakat di desanya;
  - c. Melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - d. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
  - e. Melaksanakan koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - f. Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk urusan rumah tangganya sendiri.

## **Bagian Kedua Perangkat Desa**

### **Pasal 5**

- (1) Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa;
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
  - b. Melaksanakan urusan keuangan;
  - c. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugasnya.

### **Pasal 6**

- (1) Ketua RK berkedudukan sebagai unsur pelaksana dan membantu Kepala Desa dalam wilayah kerjanya;
- (2) Ketua RK mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa;
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua RK mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketenteraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
  - b. Melaksanakan Keputusan Desa di wilayah kerjanya;
  - c. Melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa di wilayah kerjanya.

### **Pasal 7**

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur sekretariat dalam bidang tugasnya;
- (2) Kepala Urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan sekretariat desa sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pd ayat (2) Kepala Urusan mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan pembangunan, kesejahteraan, keuangan dan lain-lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
  - b. Melaksanakan pelayanan administrasi.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kepala Desa**

### **Pasal 8**

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan bersama BPD;

- (2) Dalam menyelenggarakan kepemimpinannya, sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

### **Pasal 9**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini, Kepala Desa :

- a. Bertanggung jawab kepada masyarakat desanya melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat;
- b. Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

## **Bagian Kedua Perangkat Desa**

### **Pasal 10**

- (1) Sekretaris Desa dan Ketua RK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- (2) Kepala Urusan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa;
- (3) Ketua RT bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Ketua RK, dalam melaksanakan semua kebijaksanaan yang ditetapkan baik oleh Peraturan Desa dan atau Keputusan Desa.

### **Pasal 11**

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama di bidang pembangunan, Pemerintah Desa dibantu oleh Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Desa.

## **BAB V**

## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Desa untuk membentuk Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa..

### **Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Disahkan di Barabai

Pada tanggal 23 September 2000

**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,**

ttd

**Drs. H. SAIFUL RASYID**

Diundangkan di Barabai

Pada tanggal 23 September 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

ttd

**Drs. H. ABDUL MADJID**

Pembina Utama Muda


NIP. 010036277

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

**TAHUN 2000 NO 20**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 12 TAHUN 2000  
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2000**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA**



**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,**

ttd

**Drs. H. SAIFUL RASYID**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**  
**NOMOR 12 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**PEMERINTAH DESA.**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Istilah desa di Propinsi Kalimantan Selatan mengalami beberapa kali perubahan mulai dari sebutan desa, menjadi kampung, berubah lagi kampung menjadi desa. Sekarang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyelesaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, dan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, penyebutan penyelenggara pemerintahan desa telah ditetapkan yaitu :

- a. Kepala Desa disebut Kepala Desa;
- b. Lembaga Masyarakat Desa disebut Badan Perwakilan Desa (BPD);
- c. Sekretaris Desa disebut Sekretaris Desa;
- d. Kepala Urusan disebut Kepala Urusan;
- e. Kepala Dusun disebut Rukun Kampung (RK);
- f. Rukun Tetangga disebut Rukun Tetangga (RT).

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 15 : Cukup Jelas.

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 06**